



PUTUSAN

No. 424 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDWARD TONNY HERMANTO Bin Alm SAMIHARJO ;**

Tempat lahir : Cilacap ;

Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 15 Oktober 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan No. 38B RT 03 RW 07
Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap
Selatan, Kabupaten Cilacap ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2011 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 6 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **EDWARD TONNY HERMANTO Bin Alm**

SAMIHARJO secara berturut-turut dan berlanjut dalam kurun waktu yaitu pada tanggal 23 bulan Februari 2011, tanggal 22 Maret 2011, tanggal 23 Maret 2011, tanggal 25 Maret 2011, tanggal 1 April 2011 dan pada tanggal 13 April 2011 atau setidaknya pada waktu dalam selang bulan Februari s/d April 2011 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto No. 126 Kabupaten Cilacap, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap atau setidaknya di tempat-tempat lain *dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain yaitu terhadap saksi HANDOKO SINGOPRANOTO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yang setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa EDWARD TONNY HERMANTO Bin Alm SAMIHARJO bersama-sama dengan Sdr. DARIMUN dan Sdr. KASIWAN (masing-masing dalam proses lid dik Polres Cilacap) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal dari hubungan perkenalan Terdakwa dengan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO kemudian Terdakwa mengajak saksi HANDOKO SINGOPRANOTO untuk bekerjasama dalam proyek pengolahan pasir besi dimana Terdakwa menyampaikan pada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO apabila Terdakwa memiliki lahan yaitu di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dan sudah menyediakan mesin peralatan lengkap yang Terdakwa telah mendapatkan kuasa dari PT. VACATION selanjutnya dibutuhkan modal jaminan yang harus saksi HANDOKO SINGOPRANOTO serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga kemudian saksi HANDOKO SINGOPRANOTO tertarik dan menyetujui untuk menjalin kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengolahan Pasir Besi No. 018-II-SPK-2011 tanggal 23 Februari 2011 kemudian pada tanggal 01 April 2011 sesuai kesepakatan dimaksud maka saksi HANDOKO SINGOPRANOTO telah menyerahkan uang sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk memenuhi perjanjian No. 018-II-SPK-2011 tanggal 23 Februari 2011 dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya mengurus perijinan yaitu ijin prinsip dan ijin lokasi, namun kemudian ketika pengolahan sedang berjalan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan maka saksi HANDOKO SINGOPRANOTO menghendaki untuk pemindahan beserta mesin peralatan ke lahan lain namun dari PT. VACATION diketahui tidak memperbolehkan yang ternyata diketahui fakta sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki lahan dan peralatan mesin yang dimaksudkan melainkan adalah milik PT. VACATION sedangkan adanya uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana telah diterima oleh Terdakwa dari saksi HANDOKO SINGOPRANOTO juga pada kenyataannya tidak pernah dipergunakan untuk jaminan dan tanpa sepengetahuan dari PT. VACATION melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa juga telah mengajak saksi HANDOKO SINGOPRANOTO untuk menyewa lahan untuk penampungan pasir besi dimana awalnya Terdakwa menyampaikan pada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO dimana dirinya memiliki lahan yang disewa oleh Sdr. KASIWAN kemudian Terdakwa menyampaikan untuk sewa minimal adalah 3 tahun dengan harga sewa adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun namun apabila sewa 5 tahun maka harga sewa adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun dan apabila tidak menyewa dalam jangka 5 tahun maka tawaran akan dibatalkan kemudian saksi HANDOKO SINGOPRANOTO menjadi percaya untuk menindaklanjuti penyampaian Terdakwa kemudian dibuatlah perjanjian sewa menyewa pada tanggal 23 Maret 2011 kemudian saksi HANDOKO SINGOPRANOTO menindaklanjuti untuk menyerahkan pembayaran pada tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah PPN 10 % sebagaimana disyaratkan oleh Terdakwa sehingga keseluruhan uang yang telah saksi HANDOKO SINGOPRANOTO serahkan pada Terdakwa sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) melalui saksi KASIWAN, selanjutnya Terdakwa juga telah menyampaikan pada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO dalam proses sewa lahan diperlukan pengurusan ijin HO dan ijin prinsip dimana untuk ijin HO dimintakan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk ijin prinsip dan lokasi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi HANDOKO SINGOPRANOTO juga menindaklanjuti dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk ijin HO dan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk ijin prinsip dan lokasi kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2011.

Bahwa benar pada kenyataannya Terdakwa mengetahui lahan seluas \pm 25.180 M2 yang terletak di Jl. Lingkar Timur RT 06 RW 11 Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap adalah merupakan tanah milik Pemkab Cilacap dan telah diadakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Penguasaan Pemkab Cilacap antara Pemkab Cilacap dengan Sdr. KASIWAN No. 97/24/2011 tanggal 07 Maret 2011 nilai sewa sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) / meter² / tahun yang untuk 2 tahun adalah sebesar Rp.12.590.000,- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh Sdr KASIWAN kepada DPPKAD Kab Cilacap sesuai bukti setor oleh Pemkab Cilacap sedangkan klausul uang sewa untuk 3 tahun berikutnya akan ditentukan setelah masa sewa 2 tahun pertama berakhir, namun Terdakwa justru telah menggunakan lahan tersebut untuk disewakan pada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO dan dengan perhitungan uang sewa yang tidak sebenarnya selanjutnya Terdakwa juga telah menyampaikan adanya bentuk pengurusan ijin atas lahan kepada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO yang pada kenyataannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan jumlah peruntukan pembayarannya, namun kemudian belakangan Terdakwa berusaha menguruskan penggantian atas nama penyewa lahan dari Sdr. KASIWAN menjadi saksi HANDOKO SINGOPRANOTO namun Pemkab Cilacap telah memutuskan sewa lahan dan hingga sekarang lahan dalam status tidak ada penyewa.

Bahwa untuk meyakinkan pihak saksi HANDOKO SINGOPRANOTO maka Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut diantaranya juga telah menyampaikan pesan melalui sms dari No 081327487777 kepada saksi WOEN HERLINA No. 081553233861 selaku karyawan saksi HANDOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGOPRANOTO di PT PRANATA BUMI PERMAI sehingga saksi menindaklanjuti permintaan Terdakwa yaitu :

1. Tanggal 15 Februari 2011 sekitar pukul 12.20.24 Wib : “LOKASI ADA LOHA SUDAH DIBEBAHKAN 2,6 Ha YANG SURAT DI IUP 5,1 HA TINGGAL URUS PEMBEBAHAN BISA LANGSUNG PRODUKSI ADA 3 SEPARATOR DAN 2 UNIT POMPA IJIN LENGKAP SUDAH DIKUASAKAN SAYA EDWARD TONNY 100 % KALO ANDA MINAT BIKIN PERJANJIAN SAMA SAYA DAN KASIH UANG jaminan “ ;
2. Tanggal 25 Maret 2011 jam 09.57.28 Wib : “CI PAKE REKENING ISTRI SAJA KEMARIN CHEN JUGA KIRIM KE REKENING ISTRI SAYA... JADI LEBIH GAMPANG HONGKIE MEGAWATI C 0960222415 BCA CILACAP, AKU MALAS ANTRINYA REPOT TRIMS ;
3. Tanggal 25 Maret 2011 jam 11.37.28 Wib : “CI AKU SAMA NIK AKU MENGHADAP KE ORANG DEWAN TP UANG BARU MASUK 320 JT BAGAIMANA” ;
4. Tanggal 01 April 2011 jam 11.37.28 Wib : “CI SAYA SUDAH URUS IJIN PRINSIPNYA TOLONG DANA YANG KURANGNYA BISA DITRANSFER SEKARANG TANKS GPU” ;
5. Tanggal 03 April 2011 jam 10.21.48 Wib : “PAGI PAK TONNY BESUK ADA PENINJAUAN DARI 7 DINAS YBS, TOLONG UANG UNTUK BIAYA IJIN LOKASI DAN IJIN PRINSIP KURANG LEBIH 80-90 JT, KEMARIN BPK SUDAH TITIP 25 JT, TERUS UNTUK IJIN BUPATI IKUT TTD JADI TOLONG YG UNTUK BUPATI, SEKDA, ASISTEN DAN 7 KEPALA DINAS DISIAPKAN BPK, TOLONG BPK KIRA-KIRA SENDIRI SEPANTASNYA BERAPA DAN TOLONG UANG UNTUK MAKAN DISIAPKAN BESOK, MATUR NUWUN ;
6. Tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 10.21.48 : “HARI INI LOKASI DITINJAU 7 DINAS NANTI SIANG MENGHADAP BUPATI” ;
7. Tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 11.42.27 : “YA TP SGR 75 JT KARENA SAYA MAU BERESI WARGA YG LAHAN PSR BS” ;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas adanya rangkaian perbuatan Terdakwa di atas sehingga saksi HANDOKO SINGOPRANOTO menjadi tertarik dan menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 22 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang muka sewa lahan ;
2. Tanggal 22 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang sewa lahan ;
3. Tanggal 22 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang sewa lahan ;
4. Tanggal 23 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang sewa lahan ;
5. Tanggal 23 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang sewa lahan ;
6. Tanggal 23 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang sewa lahan ;
7. Tanggal 25 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 350.000.000,- untuk uang sewa lahan
8. Kwitansi tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 550.000.000,- untuk membayar sewa tanah ;
9. Kwitansi tanggal 01 April 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- untuk pengurusan ijin HO ;
10. Kwitansi tanggal 01 April 2011 sebesar Rp. 575.000.000,- dengan perincian Rp. 500.000.000,- untuk memenuhi perjanjian No. 018-II-SPK-2011 tanggal 23 Februari 2011 dan Rp. 75.000.000,- untuk biaya mengurus perijinan yaitu ijin prinsip dan ijin lokasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 13 April 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S
(istri Terdakwa) sebesar Rp. 55.000.000,- untuk uang sewa
lahan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO atau setidaknya orang lain selain Terdakwa mengalami kerugian yang seluruhnya senilai Rp. 1.287.250.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan sampai sekarang saksi HANDOKO SINGOPRANOTO tidak melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan pasir besi seperti yang dijanjikan Terdakwa dan belum pernah mendapatkan keuntungan apapun juga yaitu saksi HANDOKO SINGOPRANOTO belum pernah menjual pasir besi kepada siapapun karena tidak ada hasil pasir besi yang diperoleh saksi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EDWARD TONNY HERMANTO Bin Alm SAMIHARJO** secara berturut-turut dan berlanjut dalam kurun waktu yaitu pada tanggal 23 bulan Februari 2011, tanggal 22 Maret 2011, tanggal 23 Maret 2011, tanggal 25 Maret 2011, tanggal 1 April 2011 dan pada tanggal 13 April 2011 atau setidaknya pada waktu dalam selang bulan Februari s/d April 2011 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto No. 126 Kabupaten Cilacap, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap atau setidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu uang milik saksi **HANDOKO SINGOPRANOTO** atau setidaknya orang lain selain Terdakwa, yang keseluruhan berjumlah Rp. 1.287.250.000,- (satu milyar dua*

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa **EDWARD TONNY HERMANTO Bin Alm SAMIHARJO** bersama-sama dengan Sdr. DARIMUN dan Sdr. KASIWAN (masing-masing dalam proses lid dik Polres Cilacap) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hubungan pengenalan Terdakwa dengan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO kemudian Terdakwa mengajak saksi HANDOKO SINGOPRANOTO untuk bekerjasama dalam proyek pengolahan pasir besi dimana Terdakwa menyampaikan pada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO apabila Terdakwa memiliki lahan yaitu di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dan sudah menyediakan mesin peralatan lengkap yang Terdakwa telah mendapatkan kuasa dari PT VACATION selanjutnya dibutuhkan modal jaminan yang harus saksi HANDOKO SINGOPRANOTO serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga kemudian saksi HANDOKO SINGOPRANOTO tertarik dan menyetujui untuk menjalin kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli dan pengolahan pasir besi No. 018-II-SPK-2011 tanggal 23 Februari 2011 kemudian pada tanggal 01 April 2011 sesuai kesepakatan dimaksud maka saksi HANDOKO SINGOPRANOTO telah menyerahkan uang sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk memenuhi perjanjian No. 018-II-SPK-2011 tanggal 23 Februari 2011 dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya mengurus perijinan yaitu ijin prinsip dan ijin lokasi, namun kemudian ketika pengolahan sedang berjalan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan maka saksi HANDOKO SINGOPRANOTO menghendaki untuk pemindahan beserta mesin peralatan ke lahan lain namun dari PT VACATION diketahui tidak memperbolehkan yang ternyata diketahui fakta sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki lahan dan peralatan mesin yang dimaksudkan melainkan adalah milik PT VACATION sedangkan adanya uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana telah diterima oleh Terdakwa dari saksi HANDOKO SINGOPRANOTO juga pada kenyataannya tidak pernah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dan tanpa sepengetahuan dari PT VACATION melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa juga telah mengajak saksi HANDOKO SINGOPRANOTO untuk menyewa lahan untuk penampungan pasir besi dimana awalnya Terdakwa menyampaikan pada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO dimana dirinya memiliki lahan yang disewa oleh Sdr KASIWAN kemudian Terdakwa menyampaikan untuk sewa minimal adalah 3 tahun dengan harga sewa adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun namun apabila sewa 5 tahun maka harga sewa adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun dan apabila tidak menyewa dalam jangka 5 tahun maka tawaran akan dibatalkan kemudian saksi HANDOKO SINGOPRANOTO menjadi percaya untuk menindaklanjuti penyampaian Terdakwa kemudian dibuatlah perjanjian sewa menyewa pada tanggal 23 Maret 2011 kemudian saksi HANDOKO SINGOPRANOTO menindaklanjuti untuk menyerahkan pembayaran pada tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah PPN 10 % sebagaimana disyaratkan oleh Terdakwa sehingga keseluruhan uang yang telah saksi HANDOKO SINGOPRANOTO serahkan pada Terdakwa sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui saksi KASIWAN, selanjutnya Terdakwa juga telah menyampaikan pada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO dalam proses sewa lahan diperlukan pengurusan ijin HO dan ijin prinsip dimana untuk ijin HO dimintakan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk ijin prinsip dan lokasi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi HANDOKO SINGOPRANOTO juga menindaklanjuti dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk ijin HO dan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk ijin prinsip dan lokasi kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2011.

Bahwa benar pada kenyataannya Terdakwa mengetahui lahan seluas \pm 25.180 M2 yang terletak di Jalan Lingkar Timur RT 06 RW 11 Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap adalah merupakan tanah milik Pemkab Cilacap dan telah diadakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Penguasaan Pemkab Cilacap antara Pemkab Cilacap dengan Sdr KASIWAN No. 97/24/2011 tanggal 07 Maret 2011 nilai sewa sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) / meter² / tahun yang untuk 2 tahun adalah sebesar

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.590.000,- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh Sdr KASIWAN kepada DPPKAD Kabupaten Cilacap sesuai bukti setor oleh Pemkab Cilacap sedangkan klausul uang sewa untuk 3 tahun berikutnya akan ditentukan setelah masa sewa 2 tahun pertama berakhir, namun Terdakwa justru telah menggunakan lahan tersebut untuk disewakan pada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO dan dengan perhitungan uang sewa yang tidak sebenarnya selanjutnya Terdakwa juga telah menyampaikan adanya bentuk pengurusan ijin atas lahan kepada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO yang pada kenyataannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan jumlah peruntukan pembayarannya, namun kemudian belakangan Terdakwa berusaha menguruskan penggantian atas nama penyewa lahan dari Sdr KASIWAN menjadi saksi HANDOKO SINGOPRANOTO namun Pemkab Cilacap telah memutuskan sewa lahan dan hingga sekarang lahan dalam status tidak ada penyewa.

Bahwa untuk meyakinkan pihak saksi HANDOKO SINGOPRANOTO maka Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut diantaranya juga telah menyampaikan pesan melalui sms dari No 081327487777 kepada saksi WOEN HERLINA No. 081553233861 selaku karyawan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO di PT PRANATA BUMI PERMAI sehingga saksi menindaklanjuti permintaan Terdakwa yaitu :

1. Tanggal 15 Februari 2011 sekitar pukul 12.20.24 Wib : "LOKASI ADA LOHA SUDAH DIBEBASKAN 2,6 Ha YANG SURAT DI IUP 5,1 HA TINGGAL URUS PEMBEBASAN BISA LANGSUNG PRODUKSI ADA 3 SEPARATOR DAN 2 UNIT POMPA IJIN LENGKAP SUDAH DIKUASAKAN SAYA EDWARD TONNY 100 % KALO ANDA MINAT BIKIN PERJANJIAN SAMA SAYA DAN KASIH UANG jaminan" ;
2. Tanggal 25 Maret 2011 jam 09.57.28 Wib : "CI PAKE REKENING ISTRI SAJA KEMARIN CHEN JUGA KIRIM KE REKENING ISTRI SAYA... JADI LEBIH GAMPANG HONGKIE MEGAWATI C 0960222415 BCA CILACAP, AKU MALAS ANTRINYA REPOT TRIMS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 25 Maret 2011 jam 11.37.28 Wib : "CI AKU SAMA NIK AKU MENGHADAP KE ORANG DEWAN TP UANG BARU MASUK 320 JT BAGAIMANA" ;
4. Tanggal 01 April 2011 jam 11.37.28 Wib : "CI SAYA SUDAH URUS IJIN PRINSIPNYA TOLONG DANA YANG KURANGNYA BISA DITRANSFER SEKARANG TANKS GPU" ;
5. Tanggal 03 April 2011 jam 10.21.48 Wib : "PAGI PAK TONNY BESUK ADA PENINJAUAN DARI 7 DINAS YBS, TOLONG UANG UNTUK BIAYA IJIN LOKASI DAN IJIN PRINSIP KURANG LEBIH 80-90 JT, KEMARIN BPK SUDAH TITIP 25 JT, TERUS UNTUK IJIN BUPATI IKUT TTD JADI TOLONG YG UNTUK BUPATI, SEKDA, ASISTEN DAN 7 KEPALA DINAS DISIAPKAN BPK, TOLONG BPK KIRA-KIRA SENDIRI SEPANTASNYA BERAPA DAN TOLONG UANG UNTUK MAKAN DISIAPKAN BESOK, MATUR NUWUN ;
6. Tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 10.21.48 : "HARI INI LOKASI DITINJAU 7 DINAS NANTI SIANG MENGHADAP BUPATI" ;
7. tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 11.42.27 : "YA TP SGR 75 JT KARENA SAYA MAU BERESI WARGA YG LAHAN PSR BS" ;

Bahwa atas adanya rangkaian perbuatan Terdakwa di atas sehingga saksi HANDOKO SINGOPRANOTO menjadi tertarik dan menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 22 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang muka sewa lahan ;
2. Tanggal 22 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang sewa lahan ;
3. Tanggal 22 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang sewa lahan ;
4. Tanggal 23 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang sewa lahan ;
5. Tanggal 23 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang sewa lahan ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 23 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk uang sewa lahan ;
7. Tanggal 25 Maret 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 350.000.000,- untuk uang sewa lahan ;
8. Kwitansi tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 550.000.000,- untuk membayar sewa tanah ;
9. Kwitansi tanggal 01 April 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- untuk pengurusan ijin HO ;
10. Kwitansi tanggal 01 April 2011 sebesar Rp. 575.000.000,- dengan perincian Rp. 500.000.000,- untuk memenuhi perjanjian No. 018-II-SPK-2011 tanggal 23 Februari 2011 dan Rp. 75.000.000,- untuk biaya mengurus perijinan yaitu ijin prinsip dan ijin lokasi ;
11. Tanggal 13 April 2011 transfer ke HONGKIE MEGAWATI S (istri Terdakwa) sebesar Rp. 55.000.000,- untuk uang sewa lahan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO atau setidaknya-tidaknya orang lain selain Terdakwa mengalami kerugian yang seluruhnya senilai Rp. 1.287.250.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan sampai sekarang saksi HANDOKO SINGOPRANOTO tidak melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan pasir besi seperti yang dijanjikan Terdakwa dan belum pernah mendapatkan keuntungan apapun juga yaitu saksi HANDOKO SINGOPRANOTO belum pernah menjual pasir besi kepada siapapun karena tidak ada hasil pasir besi yang diperoleh saksi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 14 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD TONNY HERMANTO Bin Alm SAMIHARJO** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Kesatu JPU ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWARD TONNY**

HERMANTO Bin Alm SAMIHARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) fotocopy permohonan sewa tanah tanggal 24 Februari 2011 atas nama KASIWAN, 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Cilacap No. 028/107.1/24 tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011, 1 (satu) Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Penguasaan Pemkab Cilacap No. 97/24/2011 tanggal 01 Maret 2011, Surat Pernyataan KASIWAN tanggal 18 Maret 2011, Surat No. 031/224/24 tanggal 23 Maret 2011 perihal Perjanjian Sewa Tanah Pemkab Cilacap dengan saudara KASIWAN dinyatakan tidak berlaku lagi (fotocopy), Kwitansi tanggal 01 April 2011 sebesar Rp. 575.000.000,- dan tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- untuk ijin prinsip dan ijin lokasi untuk pengurus perijinan, 1 (satu) lembar print out sms, 1 (satu) lembar ijin HO atas nama EDWARD TONI, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 23 Maret 2011, dan Surat Perjanjian Jual Beli Pasir Besi No. 018-11-SPK-2011 masing-masing dikembalikan kepada pihak Penyidik Polres Cilacap guna keperluan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai Surat Perintah Penyelidikan No. SP/Lidik/170/VII/2011/Reskrim tanggal 15 Juli 2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 5130 warna merah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WOEN HERLINA ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 228/Pid.B/2011/PN.Clp., tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD TONNY HERMANTO Bin Alm SAMIHARJO** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Permohonan Sewa Tanah tanggal 24 Februari 2011, atas nama pemohon KASIWAN (fotocopy) ;
 - Keputusan Bupati Cilacap Nomor 028/107.1/24/Tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011, tentang Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan sdr. KASIWAN (fotocopy) ;
 - Copy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan sdr. KASIWAN, nomor 97/24/2011, tanggal 7 Maret 2011 (fotocopy) ;
 - Surat Pernyataan sdr. KASIWAN tanggal 18 Maret 2011, tentang Penyerahan Kembali Tanah Beserta Fasilitasnya Kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap (fotocopy) ;
 - Surat Nomor 021/2246/24, tanggal 23 Maret 2011, perihal Ijin Sewa Tanah Pemerintah Kabupaten Cilacap antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan sdr. KASIWAN dinyatakan tidak berlaku lagi (fotocopy) ;
 - Surat Tanda Setor (STS) retribusi Pem kekayaan daerah sewa tanah dan bangunan sebesar Rp. 12.590.000,- (fotocopy) ;

Dikembalikan kepada Musodiq, ST ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rekening 4700263969, atas nama WOEN HERLINA ERLIANY ;
- Kwitansi tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 575.000.000,- dengan perincian untuk memenuhi perjanjian No. : 018-II-SPK-2011, Rp.500.000.000,- dengan 23 Februari 2011, dan Rp. 75.000.000,- untuk ijin prinsip, dan ijin lokasi untuk mengurus perijinan ;
- Kwitansi tanggal 1 April 2011 senilai Rp. 80.000.000,- untuk pengurusan ijin HO ;
- Kwitansi tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 550.000.000,- untuk membayar sewa tanah ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 5130, warna merah ;
- 1 (satu) lembar print out pesan singkat (sms) ;
- 1 (satu) lembar ijin HO atas nama EDWARD TONNY HERMANTO ;
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 23 Maret 2011 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pasir Besi Nomor : 018-II-SPK-2011 ;
- Buku tabungan BCA dengan No. Rekening : 4700264268 An. Yuanjun Chen, KCP Darmo Indah Timur ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 18 Mei 2011 yang telah diterima dan ditandatangani oleh HONGKIE MEGAWATI dari HANDOKO SINGOPRANOTO sebesar Rp. 55.000.000,- yang digunakan untuk pembayaran pengurusan ijin prinsip dan ijin lokasi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 18 Mei 2011 yang telah diterima dan ditandatangani oleh EDWARD TONNY HERMANTO dari HANDOKO SINGOPRANOTO sebesar Rp.100.000.000,- yang digunakan untuk royalty 5000 ton (DP pertama) ;

Dikembalikan kepada WOEN HERLINA ERLIANA ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/KS/Akta.Pid/2011/PN.Clp., Jo. Nomor : 228/Pid.B/2011/PN.Clp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 21 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 21 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Cilacap yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 28 November 2011 No : 228/Pid.B/2011/PN. Clp yang salah satu amar putusannya adalah :

Menyatakan Terdakwa EDWARD TONNY HERMANTO Bin Alm SAMIHARJO yang identitasnya tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan



sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;

Sehingga dengan demikian adalah bukan putusan bebas murni, oleh karena itu dapat diajukan permohonan Kasasi sesuai dengan putusan MA No. 892.K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 ialah apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah salah/
keliru dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan
hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

2.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah mendasarkan pada fakta hukum yang tidak tepat, adapun fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan yang setidaknnya tidak diindahkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar telah terjadi hubungan kontraktual perjanjian antara Terdakwa EDWARD TONNY HERMANTO Bin Alm SAMIHARJO dengan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO pada tanggal 23 Februari 2011 sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Dan Pengolahan Pasir Besi No. 018-II-SPK-2011 namun dalam fakta hukumnya bahwa Terdakwa selaku pihak yang menerima kuasa pengelolaan terhadap lahan di daerah Bunton Adipala dari pihak PT VACATION adalah untuk lahan seluas 20.551 m² dan telah memiliki perijinan lengkap dan dengan ketentuan pihak PT VACATION mendapatkan royalti dan pemeliharaan mesin-mesin milik PT VACATION yang tersedia dan ketentuan tidak memindahkan mesin dari lahan sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara PT

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012



VACATION dengan Terdakwa sebelumnya, namun kenyataannya Terdakwa sebelum mengikatkan diri dengan perjanjian dengan pihak PT PRANATA BUMI PERMAI melalui saksi CHEN YUAN JUN ataupun saksi HANDOKO tidak menyampaikan keadaan yang sebenarnya perihal keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa lahan dan mesin terkait perjanjian antara Terdakwa dengan pihak PT VACATION yaitu setidaknya terkait tanah hanya seluas 20.551 m² dan telah memiliki perijinan lengkap namun Terdakwa justru menyampaikan keadaan yang tidak benar yaitu Terdakwa memiliki lahan seluas 26.000 m² (sesuai isi kontrak).
2. Bahwa biaya jaminan mesin dengan perhitungan royalti sehingga saksi HANDOKO SINGOPRANOTO selaku pihak PT PRANATA BUMI PERMAI dimintakan untuk membayar sebesar Rp.500.000.000,- namun pada kenyataannya sejak awal tidak pernah ada jaminan dan adanya keperluan dana sejumlah tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari PT VACATION melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan lain dari Terdakwa yang diluar maksud dan tujuan sebagaimana dituangkan dalam isi perjanjian
3. Bahwa Terdakwa meminta adanya biaya perijinan kepada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO sebesar Rp. 75.000.000,- sebagai biaya ijin lokasi dan ijin prinsip yang telah saksi HANDOKO SINGOPRANOTO bayarkan kepada Terdakwa sebesar seluruhnya Rp. 575.000.000,- sesuai adanya bukti Kwitansi tanggal 01 April 2011 sebesar Rp.575.000.000,- dan tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp.75.000.000,- untuk ijin prinsip dan ijin lokasi untuk pengurus perijinan sedangkan senyatanya Terdakwa telah mengetahui sejak awal bahwa perijinan tidak diperlukan karena sudah lengkap sejak awal terkait lahan yang



dikuasakan untuk pengelolaan oleh PT VACATION kepada Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa telah menyampaikan keadaan dimana dalam hal dikehendaki pihak PT PRANATA BUMI PERMAI (saksi HANDOKO SINGOPRANOTO) selaku pihak kedua dapat melakukan pemindahan beserta mesin peralatan ke lahan lain sebagaimana dituangkan dalam isi perjanjian sedangkan kenyataannya Terdakwa ketahui sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya antara Terdakwa dengan pemilik lahan yaitu PT VACATION bahwa pemindahan peralatan dari lokasi lahan adalah tidak diperbolehkan sehingga ketika pihak PT PRANATA BUMI PERMAI (saksi HANDOKO SINGOPRANOTO) selaku pihak kedua melakukan pemindahan peralatan terjadi komplain dari pihak PT VACATION dan menimbulkan kerugian pada pihak PT PRANATA BUMI PERMAI (saksi HANDOKO SINGOPRANOTO) selaku pihak kedua terhambatnya proses produksi.
- b. Bahwa benar telah terjadi hubungan kontraktual perjanjian antara KASIWAN selaku pihak pertama atau pihak yang menyewakan dengan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO dan Terdakwa selaku pihak kedua atau pihak penyewa pada tanggal 23 Maret 2011 sebagaimana surat perjanjian sewa menyewa namun dalam fakta hukumnya terdapat keadaan sebagai berikut :
 1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dirinya telah mendapatkan lahan untuk penempatan hasil pasir besi di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap sebagaimana telah dilakukan pengecekan lokasi oleh pihak PT PRANATA BUMI PERMAI dan Terdakwa ketahui sesungguhnya lahan dimaksud adalah milik Pemkab Kab Cilacap dimana berdasarkan faktanya telah dilakukan Perjanjian Sewa Tanah antara Pemkab Cilacap dengan Sdr

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012



KASIWAN No. 97/24/2011 tanggal 07 Maret 2011 nilai sewa sebesar Rp. 250,- / meter² / tahun yang untuk 2 tahun hanyalah sebesar Rp.12.590.000,- sebagaimana surat perjanjian telah Terdakwa terima dari Sdr. DARIMUN namun Terdakwa justru menawarkan untuk disewa kembali oleh pihak PT PRANATA BUMI PERMAI yang secara aturan tidak diperbolehkan dimana Terdakwa telah memintakan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- sebagai biaya sewa tanah untuk 5 tahun dan telah saksi HANDOKO bayarkan melalui transfer kepada rekening istri Terdakwa yaitu Sdr HONGKIE MEGAWATI. Kemudian Terdakwa membuatkan bukti kwitansi tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 550.000.000,- telah terima oleh Sdr KASIWAN dari Terdakwa untuk membayar sewa tanah dan pajak namun pada faktanya menurut keterangan saksi KASIWAN dipersidangan dirinya tidak pernah menerima uang Rp. 550.000.000 tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi dimaksud.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga telah meminta bantuan Sdr DARIMUN untuk mengurus ijin HO atas tanah dimaksud sehingga terbit Surat Ijin HO No. 503/06/II/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 dengan ijin untuk lahan seluas 2.500 Ha dimana terdapat kejanggalan yaitu terbit Surat Ijin HO No. 503/06/II/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 mendahului dari adanya Perjanjian Sewa Tanah antara Pemkab Cilacap dengan Sdr KASIWAN No. 97/24/2011 tanggal 07 Maret 2011 dan tercantum atas nama pemegang ijin adalah Terdakwa sedangkan senyatanya yang mendapatkan hak sewa atas tanah dari Pemkab Cilacap adalah Sdr KASIWAN dan bukan Terdakwa namun demikian Terdakwa juga telah meminta kompensasi untuk biaya ijin HO sebesar Rp.80.000.000,- sedangkan sesuai proses yang dilakukan oleh Sdr DARIMUN untuk 2.500 m² adalah Rp. 25.000.000,- dan



biaya ijin dan pajak sebesar Rp. 55.000.000,- namun pada kenyataannya Terdakwa telah pula memberikan kepada saksi HANDOKO SINGOPRANOTO berupa surat ijin HO dimaksud dimana ijin untuk lahan seluas 25.000,- namun terdapat fakta adanya penambahan angka 0 dengan menggunakan penulisan sendiri yang notabene Terdakwa ketahui namun Terdakwa tetap memberikan ijin HO tersebut pihak PT PRANATA BUMI PERMAI sebagai bagian dari upaya untuk meyakinkan korban yang telah memberikan sejumlah uang dan tidak sesuai dengan sesungguhnya.

c. Bahwa benar keseluruhan penyerahan uang untuk keperluan pemenuhan isi perjanjian maupun permintaan Terdakwa yang telah saksi HANDOKO serahkan pada Terdakwa adalah sebesar Rp.1.287.250.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhan telah diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan sebagian ditransfer ke rekening istri Terdakwa yaitu saksi HONGKIE MEGAWATI.

d. Bahwa benar dalam melakukan komunikasi untuk meyakinkan pihak saksi HANDOKO SINGOPRANOTO maka Terdakwa telah menyampaikan pesan melalui sms dari No 081327487777 kepada saksi WOEN HERLINA No. 081553233861 selaku karyawan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO di PT PRANATA BUMI PERMAI sehingga saksi menindaklanjuti permintaan Terdakwa yaitu :

1. Tanggal 15 Februari 2011 sekitar pukul 12.20.24 Wib : "LOKASI ADA LOHA SUDAH DIBEBASKAN 2,6 Ha YANG SURAT DI IUP 5,1 HA TINGGAL URUS PEMBEBASAN BISA LANGSUNG PRODUKSI ADA 3 SEPARATOR DAN 2 UNIT POMPA IJIN LENGKAP SUDAH DIKUASAKAN SAYA EDWARD TONNY 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% KALO ANDA MINAT BIKIN PERJANJIAN SAMA SAYA DAN KASIH UANG jaminan “

2. Tanggal 25 Maret 2011 jam 09.57.28 Wib : “CI PAKE REKENING ISTRI SAJA KEMARIN CHEN JUGA KIRIM KE REKENING ISTRI SAYA... JADI LEBIH GAMPANG HONGKIE MEGAWATI C 0960222415 BCA CILACAP, AKU MALAS ANTRINYA REPOT TRIMS
3. Tanggal 25 Maret 2011 jam 11.37.28 Wib : “CI AKU SAMA NIK AKU MENGHADAP KE ORANG DEWAN TP UANG BARU MASUK 320 JT BAGAIMANA”
4. Tanggal 01 April 2011 jam 11.37.28 Wib : “CI SAYA SUDAH URUS IJIN PRINSIPNYA TOLONG DANA YANG KURANGNYA BISA DITRANSFER SEKARANG TANKS GPU”
5. Tanggal 03 April 2011 jam 10.21.48 Wib : “PAGI PAK TONNY BESUK ADA PENINJAUAN DARI 7 DINAS YBS, TOLONG UANG UNTUK BIAYA IJIN LOKASI DAN IJIN PRINSIP KURANG LEBIH 80-90 JT, KEMARIN BPK SUDAH TITIP 25 JT, TERUS UNTUK IJIN BUPATI IKUT TTD JADI TOLONG YG UNTUK BUPATI, SEKDA, ASISTEN DAN 7 KEPALA DINAS DISIAPKAN BPK, TOLONG BPK KIRA-KIRA SENDIRI SEPANTASNYA BERAPA DAN TOLONG UANG UNTUK MAKAN DISIAPKAN BESOK, MATURNUWUN.
6. Tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 10.21.48 : “HARI INI LOKASI DITINJAU 7 DINAS NANTI SIANG MENGHADAP BUPATI”
7. Tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 11.42.27 : “YA TP SGR 75 JT KARENA SAYA MAU BERESI WARGA YG LAHAN PSR BS”

e. Bahwa benar terdapat fakta dalam perjalanan prosesnya karena Terdakwa ketahui terdapat kendala permasalahan terkait lahan yang Terdakwa berupaya menutupinya maka Terdakwa telah berusaha mengalihkan pengurusan penggantian atas nama penyewa lahan dari Sdr KASIWAN dengan memutuskan sewa dari penyewa semula yaitu Sdr KASIWAN dengan cara Terdakwa



seolah-olah surat adalah berkaitan dengan kepentingan ekspor pasir besi sehingga Sdr KASIWAN yang tidak sempat membaca dan mengetahui isi surat telah menandatangani surat dimaksud namun kemudian diketahui surat dimaksud adalah surat pemutusan sewa sehingga saksi KASIWAN melakukan pemberitahuan kepada pihak Pemkab Cilacap namun Pemkab Cilacap telah memutuskan sewa lahan dan hingga sekarang lahan dalam status tidak ada penyewa, sedangkan proses pengolahan pasir besi oleh pihak saksi HANDOKO SINGOPRANOTO melalui PT PRANATA BUMI PERMAI menjadi terbengkalai

2. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan fakta hukum terbukti unsur **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk untuk menyerahkan barang sesuatu ;*
4. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu ;*
5. *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;*

Bahwa berdasarkan rangkaian alat bukti dalam proses pembuktian mendasari pada adanya fakta-fakta hukum sebagaimana kami uraikan pada poin 2.1 di atas yang setidaknya tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim secara cermat, lengkap dan seksama maka dapat dianalisa sebagai berikut :

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012



- Bahwa telah terdapat suatu fakta adanya bentuk perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang masuk dalam lingkup karakteristik penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu :

1. Bahwa Terdakwa telah menginsyafi adanya suatu keadaan yang tidak sebenarnya atau keadaan palsu dan bentuk rangkaian kebohongan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang telah nyata ada sebelum perjanjian atau kontrak ditutup (*post factum*) atau setelah kontrak ditutup ternyata sebelumnya (*ante factum*) Terdakwa telah menginsyafi adanya suatu keadaan yang tidak sebenarnya atau keadaan palsu dan bentuk rangkaian kebohongan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan sehingga saksi HANDOKO SINGOPRANOTO tertarik untuk mengikuti kehendak Terdakwa sehingga tercapailah suatu hubungan kontraktual perjanjian manakala saksi HANDOKO SINGOPRANOTO mengetahui keadaan yang sebenarnya maka pastilah saksi tidak akan bersedia kesepakatan perjanjian ;
2. Bahwa telah terdapat niat / iktikad tidak baik dari Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan untuk memakai keadaan palsu dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sejak awal atau sebelum perjanjian atau kontrak ditutup (*post factum*) atau setelah kontrak ditutup ternyata sebelumnya (*ante factum*)



Terdakwa telah menginsyafi adanya suatu keadaan yang tidak sebenarnya atau keadaan palsu dan bentuk rangkaian kebohongan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan sehingga saksi HANDOKO SINGOPRANOTO tertarik untuk mengikuti kehendak Terdakwa sehingga tercapailah suatu hubungan kontraktual perjanjian manakala saksi HANDOKO SINGOPRANOTO mengetahui keadaan yang sebenarnya maka pastilah saksi tidak akan bersedia kesepakatan perjanjian.

- Bahwa pertimbangan di atas pada pokoknya telah menjadi yurisprudensi untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah masuk karakteristik penipuan dan bukan wanprestasi atau keperdataan diantaranya yaitu putusan MA RI No. 1036/K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 tentang adanya perbuatan penipuan dalam hubungan kontrak kerjasama pinjam uang jaminan cek kosong, putusan MA RI No. 933K/Pid/1994 tanggal 28 Agustus 1997 tentang adanya perbuatan penipuan dalam hubungan kontrak pinjam uang jaminan 5 lembar cek kosong Terdakwa Dukung Nugroho, putusan MA RI No. 2674K/Pid/2006 tanggal 6 Maret 2008 tentang adanya perbuatan penipuan dalam hubungan kontrak kerjasama jasa pemesanan AC atas nama Terdakwa Zulkifli Zainul Arifin, Putusan MA RI No. 874K/Pid/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang adanya perbuatan penipuan dalam hubungan kontrak kerjasama penitipan uang dengan jaminan sertifikat tanah Terdakwa Dwi Hartanti Dkk dan putusan MA RI No. 1313K/Pid/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang adanya perbuatan pidana dalam hubungan kontrak jual beli beberapa rumah

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012



peninggalan Belanda yang dituangkan dalam akte
Notaris atas nama Terdakwa R. Hartono Soeprpto
dan Ramsi Fauzi.

- Bahwa perlu pula dipahami dimana salah satu dari tujuan hukum pidana adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan menurut Prof Andi Hamzah dalam bukunya *Speciale Delicten* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 halaman 113 menguraikan khusus dalam hal delik “penipuan” dan “penggelapan” maka kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah kekayaan milik orang lain dan kepercayaan, seperti dalam lalu lintas perdagangan oleh karenanya adalah sangat relevan dimana tuntutan pidana JPU adalah sebagai bagian dari upaya tersebut sehingga bukan semata-mata hanya sebagai bentuk penerapan efek penjeraan terhadap perbuatan Terdakwa sehingga menjadi pembinaan yang baik bagi Terdakwa melainkan juga kepada pencegahan bentuk perbuatan sejenis yang sangat mungkin dapat timbul di masyarakat sebagaimana telah kami pertimbangkan secara seksama yang menjadikan penilaian kami dalam menerapkan tuntutan pidana yang sesuai terhadap perbuatan dan kesalahan para Terdakwa dan dengan juga mendasarkan pada adanya faktor memberatkan dan faktor meringankan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa antara Terdakwa dengan HANDOKO SINGOPRANOTO terjalin kerja sama mengolah pasir besi, kemudian dibuat perjanjian antara Terdakwa dengan HANDOKO SINGOPRANOTO perjanjian mana sebagai realisasi setelah lahan itu diteliti oleh Mr. CHEN dan mengambil sampel tentang kandungan besinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mengikatkan diri antara Terdakwa EDWARD TONNY dengan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO dalam membuat kesepakatan penambangan dan pengolahan pasir besi milik PT. Vacation Internasional Indonesia serta pengikatan diri Terdakwa EDWARD TONNY dan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO dengan saksi KASIWAN dalam hal sewa menyewa lahan yang terletak di Desa Menganti adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, serta dalam dunia bisnis mencari keuntungan merupakan hal yang biasa dan tidak bertentangan dengan hukum ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, apa yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan perkara pidana, akan tetapi masuk dalam ranah perdata, karena antara Terdakwa EDWARD TONNY dan saksi HANDOKO SINGOPRANOTO terdapat hubungan usaha sehingga harus diajukan gugatan tersendiri ;

Karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan HANDOKO SINGOPRANOTO termasuk hubungan hukum perdata maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut terbukti, tetapi karena lingkup masalah perdata maka benar pendapat Judex Facti terhadap Terdakwa dinyatakan *ontslag van alle rechtsvervolging* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2012 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2012 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H. Achmad Yamanie, SH.MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Achmad Yamanie, SH.MH**

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H., sebagai Anggota/ Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., dan Hakim Agung/Pembaca II. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Jakarta, 19 Maret 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 424 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)